



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 9.1 TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAERAH.**



# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan pembiayaan pendidikan daerah adalah jaminan pembiayaan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah bagi peserta didik yang berasal dari Kabupaten Sleman untuk keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
2. Biaya operasional pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
3. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan/atau kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, baik yang berstatus negeri dan/atau swasta.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi penunjang keuangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
7. Bupati adalah Bupati Sleman.
8. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

### Pasal 2

Pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi keluarga miskin dan keluarga rentan miskin untuk memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah.

### Pasal 3

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah diberikan kepada peserta didik penduduk daerah dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin yang



bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah di wilayah daerah atau di luar wilayah daerah.

- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah dipergunakan untuk membiayai operasional pendidikan peserta didik.
- (3) Kriteria peserta didik keluarga miskin adalah peserta didik penduduk daerah yang memiliki Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Kriteria peserta didik keluarga rentan miskin adalah peserta didik penduduk daerah yang memiliki Kartu Keluarga Rentan Miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 4

- (1) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB II

#### PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur

#### Pasal 5

- (1) Sekolah melakukan inventarisasi peserta didik yang termasuk dalam keluarga miskin atau keluarga rentan miskin berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sekolah mengajukan permohonan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:



- a. daftar nama dan jumlah peserta didik calon penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4);
- b. fotokopi nomor rekening bank atas nama sekolah; dan
- c. fotokopi izin pendirian sekolah bagi sekolah swasta.

#### Pasal 6

- (1) Dinas berdasarkan permohonan Kepala Sekolah melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan jaminan pembiayaan pendidikan daerah.
- (2) Hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Dinas menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas dalam mengusulkan penetapan calon peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada Bupati.

#### Pasal 7

Peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dinas berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan permohonan pencairan jaminan pembiayaan pendidikan kepada Badan dengan melampirkan:
  - a. data siswa penerima;
  - b. data rekening sekolah; dan
  - c. besaran dana jaminan pembiayaan pendidikan daerah.
- (2) Dinas berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyalurkan dana jaminan pembiayaan pendidikan daerah melalui mekanisme transfer ke rekening sekolah.

#### Pasal 9

Sekolah menyampaikan informasi kepada peserta didik yang mendapatkan jaminan pembiayaan pendidikan daerah.



## Pasal 10

- (1) Sekolah wajib membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah dari Keluarga Miskin.
- (2) Sekolah masih bisa memungut biaya pendidikan bagi peserta didik penerima jaminan pembiayaan pendidikan daerah dari Keluarga Rentan Miskin.
- (3) Sekolah menggunakan dana jaminan pembiayaan pendidikan daerah untuk membiayai operasional pendidikan peserta didik selama tahun pelajaran.

## Pasal 11

Penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

## Bagian Kedua

### Pertanggungjawaban

## Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban sekolah atas penerimaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah dalam bentuk:
  - a. bukti realisasi penerimaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah per peserta didik;
  - b. surat pernyataan sekolah bahwa sekolah membebaskan segala biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
  - c. surat pernyataan sekolah bahwa sekolah tidak akan memungut kekurangan biaya operasional pendidikan melebihi standar kebutuhan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pertanggungjawaban sekolah disampaikan kepada Kepala Dinas per akhir semester berjalan.



BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan atas penggunaan jaminan pembiayaan pendidikan daerah kepada sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban jaminan pembiayaan pendidikan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 Februari 2017  
BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 28 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 9.1 SERI 9.1

